

## ANALISIS MERGER BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PRESPEKTIF KAIDAH POKOK KE TIGA

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

**Relita Rofiqoh**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: [relitarofiqoh98@gmail.com](mailto:relitarofiqoh98@gmail.com)

### Abstract

Islamic banking has experienced rapid development in Indonesia but the share of the Islamic banking market is still struggling at 5%, with a very large Muslim population. This causes Islamic banking to be far behind when compared to the market share of Islamic banks in other countries. In addition, the challenges that must be faced by Islamic banking in Indonesia are the limited aspects of capital which result in limited space for business scale. To solve this problem, KNKS conducted a merger of 3 Islamic banks in Indonesia. This study aims to determine the possibilities that occur when the merger of three Islamic banks in Indonesia is carried out and analyze the law of the merger of three Islamic banks in the Islamic economy based on the perspective of the three main principles of qawaid fiqhiyah. This type of qualitative research uses a literature study approach. The findings show that the merger can answer all existing challenges and make it easier from all aspects. This is in accordance with the third principle of Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir, namely difficulty brings convenience and the third main branch of the principle leads to flexibility in accordance with existing conditions and circumstances.

**Keywords ;** *Merger, Islamic Banking, Principal Principle three*

### A. PENDAHULUAN

Bank Syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1992 setelah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia dengan penetapan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun baik dilihat dari semakin banyaknya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) maupun dari segi perundang-undang, layanan perbankan serta pemahaman


masyarakat yang semakin baik terhadap bank syariah.<sup>1</sup>

Meskipun perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia namun pangsa pasar perbankan syariah masih berkutat di angka 5%, itu pun setelah konversi dua bank pembangunan daerah menjadi Bank Syariah. Hal ini masih sangat jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pangsa pasar

<sup>1</sup> Basuki Purwadi dan Muhammad Afadi Nizar, *Akselerasi & Inklusivitas sektor keuangan :Jalan Menuju Kesejahteraan Fiskal*, (Jakarta : PT. Nagakusuma Media Kreatif), 2016, 134.

bank Syariah di negara lain padahal populasi muslim di Indonesia sangat banyak jika di banding negara lain seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.<sup>2</sup>

Gambar 1.1 Market Share Bank Syariah & Populasi Muslim



(Sumber : Islamic Financial Services Board (IFSB), 2019)

Dari gambar diatas jelas menunjukkan bahwa market share atau pangsa pasar dari bank syariah di Indonesia sangat rendah dibanding dengan populasi muslim yang ada. Selain itu tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia adalah terbatasnya aspek permodalan yang berimbas pada terbatasnya ruang untuk skala bisnis. Keterbatasan skala usaha perbankan menyebabkan bank syariah kurang kompetitif. Hal ini dikarenakan komponen biaya modal yang dikeluarkan oleh bank Syariah dalam melakukan pembiayaan yang ditawarkan belum kompetitif dibanding dengan bank konvensional.

Untuk mengatasi kondisi diatas maka Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengambil inisiatif untuk melakukan merger 3 bank Syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) penggabungan ke tiga bank tersebut diberi nama Bank Syariah

Indonesia (BSI) dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bank hasil merger akan bergabung secara efektif pada 1 Februari 2021.<sup>3</sup>

Sejalan dengan adanya merger bank syariah maka perlu juga untuk mengkaji penetapan hukum merger secara ekonomi Islam. Dimana dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah fikih yang digunakan sebagai solusi dalam menghadapi problem kehidupan yang praktis khususnya dalam ekonomi Islam terdapat kaidah *assasi* salah satunya kaidah pokok ke tiga yaitu *Al-masyaqqa tajlibu at-taisir* (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ) yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan maksudnya hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan hal ini menunjukkan jika dalam penerapan hukum syariah menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum).<sup>4</sup>

Kaidah tersebut memiliki beberapa cabang salah satunya yaitu tentang kaidah elastisitas ( إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِذَا تَسَّعَ وَ إِذَا تَسَّعَ ضَاقَ ) artinya apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit. Kaidah cabang tersebut dapat dijadikan sebagai kajian mengenai masalah merger bank syariah Indonesia yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber dalam penetapan hukum merger bank syariah. Sehingga penelitian mengambil judul Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Prespektif

<sup>2</sup> Wijayanto, *Bank Syariah Indonesia Tonggak Kebangkitan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*, Kepala Divisi Pendaan dan Digital Banking, 2020, 04.

<sup>3</sup> CNBC Indonesia.com

<sup>4</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), Banjarmasin, 2015), 81

Kaidah Pokok Ke Tiga ( الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ الْتَيْسِيرَ )

## Landasan teori

### 1. Merger

Merger adalah penggabungan badan usaha menjadi satu dengan cara mengambil alih atau membeli semua assets dan liabilities perusahaan yang digabung. Dalam merger perusahaan yang mengambil alih memiliki paling tidak 50 persen saham, sedangkan perusahaan yang diambil alih berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru.<sup>5</sup>

Merger juga didefinisikan sebagai penyerapan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil alih, baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan hilang atau berhenti beroperasi sebagai suatu entitas bisnis yang terpisah.<sup>6</sup>

Merger merupakan strategi suatu perusahaan atau korporasi yang biasanya dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dimana perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih berpegang pada perjanjian merger.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Basuki Purwadi dan Muhammad Afadi Nizar, *Akselerasi & Inklusivitas sektor keuangan :Jalan Menuju Kesejahteraan Fiskal..*,128.

<sup>6</sup> Ibid.,129.

<sup>7</sup> Hanif Pradipta dan Bryan Zaharias, *Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis sebelum dan setelah merger dan akuisisi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No. 2, 2016. 85.

### 2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha seperti untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Menurut Syafi'i Antonio bank Syariah memiliki dua pengertian dimana bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan asas-asas syariah Islam dan beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada al-Quran dan al-Hadist.<sup>9</sup>

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, UU perbankan juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti penerimaan zakat dan penyaluran wakaf.<sup>10</sup>

Indonesia memiliki tiga bank syariah yang mana tiga bank syariah tersebut akan melakukan merger diantaranya :

#### a. Bank BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah Tbk tidak terlepas dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) kemudian pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat no . 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 PT Bank BRI Syariah memiliki izin resmi untuk beroperasi.pada tanggal 19 Desember 2008 Unit Usaha Syariah PT BRI melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah proses tersebut secara

<sup>8</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005, 1.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani), 2001, 18.

<sup>10</sup> www. Ojk.go.id

efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 hingga pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 9 Mei 2018 BRI Syariah melaksanakan *Initial public offering* di Bursa Efek Indonesia. selanjutnya IPO menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN dibidang syariah yang pertama melaksanakan saham perdana.<sup>11</sup>

Visi BRI Syariah adalah bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Sedangkan misi bank BRI Syariah adalah :<sup>12</sup>

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengahadirkan ketentraman pikiran.

#### **b. Bank BNI Syariah**

Bank BNI Syariah muncul karena adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan BNI masih memiliki 5 kantor cabang. Disamping itu nasabah juga bisa menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional. Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.

<sup>11</sup>[https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah&idp=6ba35ef3a63723df5ff599e12fe72b2e](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&idp=6ba35ef3a63723df5ff599e12fe72b2e) (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

<sup>12</sup>[https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=visimisi&idp=7704c84d0bd8cc9d8e237ea0f069766f](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi&idp=7704c84d0bd8cc9d8e237ea0f069766f) (diakses pada tanggal 15 Januari 2010)

12/14/KEP.GBI/2010 Tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha PT Bank BNI Syariah dan Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 yang membuat BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pada tanggal 19 Juni 2010. Dan sampai tahun 2019 BNI Syariah memiliki 3 kantor wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor cabang, 218 kantor cabang pembantu 13 kantor kas. 23 Mobil Layanan dan 58 Paymen point.<sup>13</sup>

Visi Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Sedangkan misi bank BNI Syariah adalah :<sup>14</sup>

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik dan prestasi pegawai
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

#### **c. Bank Syariah Mandiri (BSM).**

Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) yang awalnya merupakan PT Bank Susila Bakti (BSB) kemudian pada tanggal 1 Juli 1999 diganti nama menjadi Bank Syariah mandiri dan Bank Mandiri selaku pemilik dari Bank Syariah Mandiri membuat perubahan dengan membentuk unit

<sup>13</sup> <https://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

<sup>14</sup> <https://www.bnisyariah.co.id/id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

syariah yang disertai dengan penambahan modal.<sup>15</sup>

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha dari Bank BSB menjadi bank yang peroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 21 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 bank syariah mandiri resmi beroperasi.

Visi Bank Syariah Mandiri adalah : menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Misi Bank Syariah Mandiri adalah :

- 1) menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik
- 2) Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategi agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia
- 3) Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perusahaan perbankan syariah
- 4) Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, serta memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

<sup>15</sup> Laporan Tahunan 1999, *Bank Syariah Mandiri (Lebih Adil dan Menetramkan)*, 03. (diakses pada tanggal 15 Januari 2021)

- 5) Mengutamakan mobilisasi pendaan golongan masyarakat menengah dan ritel serta kegiatan sosial.
- 6) Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.

### 3. Kaidah Pokok *Al-masyaqqah tajlibu at-taisir*

#### a. Pengertian

Secara etimologi kata al-masyaqqah (الْمَشَقَّةُ) berasal dari kata *at-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.<sup>16</sup> Seperti dalam al-Quran surah An-Nahl ayat 7:<sup>17</sup>

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِهِ إِلَّا نَجِئَ  
الْأَنفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang”,

Sementara *jalb asy-syai'* (تَجَلِبُ) (التَّيْسِيرُ) berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan *al-Taysir* (التَّيْسِيرُ) secara etimologi berarti kemudahan. Dan secara termonologi *al-Taysir* adalah Al-subulat (gampang, mudah, dan ringan).<sup>18</sup> Adapun makna termonologi kaidah asasi ke tiga adalah

إِنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي بُنِيَ عَنْ تَطْيِيفِهَا حَرَجٌ  
عَلَى الْمَكْلَفِ وَمُشَقَّةٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَالْشَّرِيعَةُ  
تُخَفِّفُهُمَا بِمَا يَقَعُ تَحْتَهُ قُدْرَةُ الْمَكْلَفِ نُونٌ عَسْرٌ  
أَوْ حَرَجٌ

<sup>16</sup> Nispul Khoiri, *Ushul Fiqih*, (Citakarya Media, Medan: 2015), 162.

<sup>17</sup> Departemen Keagamaan, *al-qur'an dan terjemahan juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta : CV Pustaka) Agung Harapan, 2006.

<sup>18</sup> Nispul Khoiri, *Ushul Fikih...*,163

“Hukum yang praktiknya menyulitkan mukallaf, dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesulitan, maka syariat meringankannya beban tersebut berada dibawah kemampuan mukallaf tanpa kesulitan dan kesusahan”.

Jadi makna dari kaidah *اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* adalah kesulitan mendatangkan kemudahan yang maksudnya hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan hal ini menunjukkan jika dalam penerapan hukum syariah menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariat memberikan keringanan atau kelonggaran dalam menghilangkan kesukaran tersebut sebagai pengecualian dari qaidah hukum sehingga mukallaf mampu melaksanakan syariah tanpa adanya kesulitan dan kesukaran.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum

1) Qur'an surah al-Baqarah ayat 185 :<sup>20</sup>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى  
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ  
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ  
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ  
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan

yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.

2) Qur'an surah al-Nisa ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ  
ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah”.

3) Dasar kaidah dari Hadis Rasulullah SAW

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

“Aku diutus dengan membawa ajaran yang benar dan mudah”

4) Imam Ahmad At-Tabrani, dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibn Abbas ra.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ  
الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ : الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ  
(رواه أحمد)

“Abu ‘Urwah telah menceritakan kepadaku, kami sedang menuggu Rasulullah saw : “Agama-agama manakah yang lebih disukai Allah ? “ Beliau menjawab : agama yang lembut dan toleran”(HR. Ahmad).<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), Banjarmasin, 2015), 81.

<sup>20</sup> Departemen Keagamaan, *al-qur'an dan terjemahan juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta : CV Pustaka) Agung Harapan, 2006.

<sup>21</sup> Eja Armaz Hardi, *Kaidah Al-Masyaaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam*, Nizham, Vol. 06, No. 02, 2018, 101.

**c. Cabang - Cabang Kaidah Pokok  
*Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir***

Dari kaidah asasi (*Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir*) kemudian di munculkan kaidah-kaidah cabangnya dari kaidah pokok ketiga ini sebagian ahli fikih berpendapat bahwa kaidah ketiga ini memiliki kaidah cabang sekitar sembilan kaidah. Sedangkan pendapat ahli yang lain hanya menyebutkan tujuh kaidah yang langsung berkaitan dengan pemmasalahan hukum ekonomi Islam dibawah ini ada beberapa cabang kaidah yang berkaitan dengan ekonomi Islam diantarnya.<sup>22</sup>

1) Kaidah Darurat

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

(“Darurat itu memperbolehkan yang dilarang“)

Kaidah cabang ini secara khusus berlandasan dalil dari firman Allah SWT dalam QS. Al-an’am 6:199 dan al-Maidah 5 : 3 yang keduanya menunjukkan kondisi darurat, sehingga hal-hal yang awalnya diharamkan menjadi halal Penerapan kaidah cabang ini dapat dijumpai dalam beberapa permasalahan fikih diantaranya dalam masalah hutang piutang yaitu sewaktu orang yang mempunyai tanggungan hutang menolak untuk membayar hutangnya padahal dia telah mampu membayar. Dalam kondisi seperti ini pemilik hutang diperbolehkan mengambil hak piutangnya secara paksa dari harta penghutang walaupun dia tidak merelakan hartanya itu.

Contoh kasus lain dalam suatu daerah dimana seseorang tidak dapat menemukan bank Syariah dan dia harus menyimpan uang yang dimilikinya, maka dia dapat menitipkan uangnya tersebut di bank konvensional. Demikian itu jika memang tidak ada cara lain untuk menyimpan uang kecuali di bank tersebut. Akan tetapi jika ketika daerah itu sudah ada bank syariah yang tidak menggunakan system riba, maka dia harus memindahkannya ke bank Syariah tersebut.

2) Kaidah Limit

الضَّرُورَةُ تَقْدَرُ بِقَدْرِهَا

(“Darurat itu diukur sesuai kadarnya”)

Kaidah ini merupakan kaidah lanjutan dari kaidah cabang diatas dimana hal-hal yang diperbolehkan karena emergensi atau darurat hanya diperbolehkan pada batasan yang dapat menghilangkan kondisi sulit. kaidah ini berlandasan dalil dari al-quran QS. Al-Baqarah : 173, al-Al-anam 143. Contoh penerapannya seorang yang terpaksa meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan non-syariah dengan cara memberikan bunga yang riba karena tidak menjumpai bank syariah atau orang yang menghutangnya dengan cara *qardul hasan* (pinjaman tanpa bunga), maka dia hanya diperbolehkan meminjam uang tersebut hanya dalam batasan minimal yang dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak itu dan dia tidak diperbolehkan meminjam dengan cara riba itu secara berlebihan.

3) Kaidah kebutuhan

<sup>22</sup> Ibid., 89-97.

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

(“Kebutuhan ditempatkan pada tempatnya darurat baik yang umum atau yang khusus”)

ini Penerapan kaidah misalnya di tengah masyarakat zaman sekarang ini ada kebutuhan yang cukup mendesak terhadap profesi marketing, makelar, pada dasarnya pekerjaan yang diberikan upah itu haruslah pekerjaan yang jelas ukuran dan kadarnya dan upahnya pun juga harus jelas dengan nominal yang jelas diawal akad. Ketentuan jelas seperti ini tidak ada pada profesi diatas, akan tetap karena kebutuhan manusia yang mendesak, maka akad-akad seperti itu kemudian diperbolehkan, dimana akad-akad tersebut upah diberikan tanpa dipastikan nominalnya, upah hanya dibatasi dengan persen berdasarkan berapa penghasilan yang mampu didapat dari costumer atau user. Semakin banyak user atau costumer yang didapatkan maka upah pun semakin banyak juga tanpa melihat mudah atau sulitnya pekerjaan dan tanpa melihat waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Hukum pekerjaan tersebut sah dalam pandangan fikih sesuai dengan kaidah cabang diatas.

4) Kaidah hak orang lain

الاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

(“Darurat tidak membatalkan hak orang lain”).

Kaidah ini dapat diterapkan dalam permasalahan akad ijarah (sewa menyewa) contoh kasus seperti mahmud menyewa sebidang kebun selama 6 bulan untuk ditanami padi dan pada saat

6 bulan itu habis, ternyata padi tersebut belum siap dipanen, seandainya harus dipanen pada waktu itu juga maka mahmud tidak akan dapat apa-apa dari sebidang yang telah disewanya dan akan mengalami kerugian dalam kasus seperti ini maka mahmud diperbolehkan untuk memperpanjang akad dan pemilik kebun harus merelakan untuk memperpanjang sewanya samapi mahmud panen. Akan tetapi mahmud tetap diharuskan membayar ganti rugi penggunaan tanah itu selama waktu tunggu panen sesuai dengan daerah biaya sewa yang berlaku pada umumnya, dengan kata lain keadaan darurat yang dialami mahmud tidak dapat menggugurkan kewajibannya untuk membayar biaya sewa

5) Kaidah Elastisitas

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ وَإِذَا إِتَّسَعَ ضَاقَ

(“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit”)

Kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang biasa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan. Semakna dengan kaidah di atas adalah kaidah:

كل ما تجاوز عن حده إنعكس إلى ضده

“Setiap yang melampaui Batas maka hukumnya berbalik kepada yang sebaliknya”.

Contoh dari kaidah cabang tersebut adalah diperbolehkan penggunaan alat tukar menukar selain emas dan perak seperti pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman sekarang dimana alat tukar menukar bisa berupa uang kertas



dan juga dalam bentuk lain seperti penggunaan cek dan sejenisnya sebagai alat jual beli. Demikian itu diperbolehkan dengan sebagai bentuk keluasan tanpa membatasinya dengan nominal uang kertas yang tertentu, misalnya lembaran paling besar harus bernilai 100 ribu saja.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data library research. yang sumbernya didapat melalui buku, jurnal yang berkaitan dengan cabang kaidah ke tiga yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini serta data statistik yang berkaitan dengan perkiraan posisi sebelum dan pasca merger bank syariah Indonesia

Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan data collection, data display, reduksi data, analysis data dan conclusion data.

Dimana data conclusion sebagai pengumpulan data dengan penelusuran pustaka, setelah data terkumpul maka ke tahap display data untuk dilakukan reduksi data setelah itu peneliti melakukan analisis data yang berkaitan dengan merger bank syariah dalam kaidah pokok ke tiga dan tahap terakhir menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHAAN

### 1. Tujuan Merger Bank Syariah Indonesia (BRIS)

Meger Bank Syariah Indonesia (BRIS) merupakan gabungan dari tiga bank Syariah di Indonesia yaitu BRIS, BMS, dan BNIS. Dimana tujuan dari merger adalah untuk

memperluas pangsa pasar dengan memperkuat permodalan dan menjadikan bank syariah Indonesia mampu bersaing dengan bank syariah di negara lain. Hal ini sesuai dengan visi dan misi dari merger bank syariah diantaranya :<sup>23</sup>

Visi : menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan

Misi :

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat
- b. Mewujudkan pertumbuhan dan memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- c. Menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan etika yang sesuai dengan prinsip syariah
- d. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- e. Mengutamakan penghimpunana dana murah dan penyaluran pembiayaan pada berbagai segmen
- f. Mengembangkan talenta dan menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah

Dari visi dan misi merger bank syariah Indonesia diatas maka harus mempunyai beberapa strategi dan rencana bisnis dalam pengembangan merger tersebut yang nantinya dapat terwujudnya visi dan misi merger bank syariah Indonesia seperti gambar dibawah ini :

<sup>23</sup> Wijayanto, *Bank Syariah Indonesia Tonggak Kebangkitan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia...*,15.


Gambar 2.1 Gambar Strategi dan Rencana Bisnis Merger BRIS



(Sumber : Wijayanto, Kepala Divisi Pendaan dan Digital Banking)

Dari skema gambar tersebut strategi dan rencana bisnis merger BRIS adalah :<sup>24</sup>


- a. Memberikan kualitas layanan seperti perbankan kelas atas dunia dalam hal digitalisasi, kualitas layanan yang baik dan rangkaian penawaran produk yang ditawarkan melebihi penawaran bank umum dan tetap berdasarkan prinsip syariah.
  - b. Memberikan sarana bagi investor untuk melakukan investasi dalam mengakses pasar infrastruktur domestik dan mendorong inovasi produk wholesale syariah
  - c. Melayani kebutuhan para UKM terkait dengan perbankan syariah sehingga dapat memanfaatkan sinergi induk perusahaan.
- 2. Tantangan yang dihadapi bank syariah sebelum merger**
- a. Market Share Keuangan Syariah yang masih rendah dibanding bank konvensional




- b. Struktur biaya lebih tinggi dan efisiensi biaya yang rendah



- c. Manajemen resiko masih menjadi tantangan utama bagi bank syariah dibanding dengan bank konvensional



- d. Digitalisasi yang rendah contohnya aplikasi mobile banking yang memiliki ranting dan review rendah dibanding dengan bank konvensional



Dari ke empat tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, secara keseluruhan bank konvensional lebih unggul dari bank syariah baik permodalan, asset maupun market share, meskipun populasi muslim lebih banyak dibanding non muslim akan tetapi market share masih dikuasai oleh bank konvensional.

Oleh karena itu dalam menjawab tantangan diatas maka perlu adanya merger atau menggabungkan ke tiga bank syariah sehingga akan memperkuat system permodalan dan meperluas market share bank sayriah dengan banyaknya inovasi produk yang


<sup>24</sup> Ibid.,03.

ditawarkan serta dapat mengefisiensi biaya operasionalnya.

### 3. Perkiraan Sebelum Merger dan Sesudah Merger

Berikut adalah data jumlah asset yang dimiliki oleh masing-masing ketiga bank syariah sebelum dan sesudah merger.

Gambar 2.2. Data Asset pada bank syariah



(Sumber : Wijayanto, Kepala Divisi Pendaan dan Digital Banking)

Dari gambar data diatas menunjukkan bahwa penggabungan ke tiga bank syariah akan memperkuat jumlah dari berbagai aspek salah satunya yaitu pada jumlah asset. Dapat dilihat dari data diatas bahwa sebelum penggabungan Bank Syariah Mandiri (BMS) jumlah asset yang dimiliki sebanyak Rp. 112.292bn, Bank BNI Syariah (BNS) sebesar Rp. 49.980bn, dan bank BRI Syariah sebesar Rp.43.123bn. kemudian ketika digabungkan maka jumlah asset menjadi sebesar Rp. 206.392bn.

Hal ini dapat membawa dampak positif bagi bank syariah Indonesia karena akan dapat memperkuat dari segi permodalan yang nantinya akan dapat memperluas skala bisnis dan market share dengan cara meningkatkan sistem pembiayaan yang ada dalam bank syariah.

### Keuntungan Merger Bank Syariah Indonesia

Terdapat beberapa keuntungan ketiga melakukan merger bank syariah Indonesia diantaranya:<sup>25</sup>

- Permodalan menjadi lebih kuat
- Menjadi leluasa dalam mengembangkan produk dan layanan
- Dapat menjadi Market Leader atau pemimpin pasar dalam perbankan syariah nasional
- Bisnis menjadi lebih efisien



- Memperkuat Image dan Branding dalam masyarakat
- Lebih percaya diri dalam memasuki bisnis global & regional.

### 4. Kajian Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam prespektif cabang kaidah ke tiga qawaidul fiqh

Kaidah pokok ke tiga *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* merupakan kaidah asasi yang sangat penting dalam membangun rancangan muamalah Islam karena kaidah *al-mayaqqah tajlibu at-taisir* dapat memberikan keluwesan bagi umat muslim dalam menjalankan aktifitas sehari-hari khususnya dalam bidang muamalah hal ini sesuai dengan yang ada dalam al-Qur'an dan hadist Nabi

<sup>25</sup> Akhmad Akbar Susanto, *Merger Bank-Bank Syariah Milik BUMN dan Beberapa Kemungkinan Implikasinya*, Dalam Forum Kajian IAIE, pada tanggal 25 Desember 2020.

Muhammad SAW. contoh dari dalil al-Quran adalah QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 286; Qs An-Nisa Dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai kemudahan atau keluwesan hukum dan tidak memberatkan bagi umat muslim dalam menjalankan setiap kegiatan. Namun dalam implementasi kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* terdapat beberapa ketentuan dan syarat sehingga kaidah ini tidak disalah gunakan.

Kaidah pokok ke tiga ini memiliki beberapa cabang salah satunya mengenai elastisitas yaitu:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ وَإِذَا إِتَّسَعَ ضَاقَ

(“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit”)

Kaidah cabang ini merupakan salah satu kaidah yang mencerminkan ciri-ciri syariah Islam yang selalu memperhatikan situasi dan kondisi dalam menentukan hukum seperti yang dilakukan oleh Umar Abdullah Kamil yang menggunakan cabang kaidah ini atas diperbolekannya menggunakan kartu kredit namun masih terdapat syarat dan penyesuaian agar sejalan dengan aturan syariah atau fikih hal ini merupakan perluasan dari penggunaan alat tukar dalam jual beli yang lain.

Karena kaidah cabang ini dalam penentuan hukum melihat situasi dan kondisi seiring dengan tuntutan zaman yang terus mengalami perkembangan. Hal ini

sesuai dengan kondisi merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dimana dalam perbankan syariah terus mengalami perkembangan di setiap tahunnya dan bank syariah Indonesia dalam pertumbuhannya masih sangat jauh ketinggalan dibanding dengan bank syariah di negara lain, salah satu permasalahannya adalah rendahnya market share yang menimbulkan ketertinggalan padahal populasi muslim di nagara Indonesia sangat tinggi namun market share yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia sangat rendah.

Sehingga dalam mengatasi kondisi dan situasi seperti ini maka perlu melakukan merger atau penggabungan yang dapat memperluas market share dengan cara memperkuat permodalan yang nantinya dapat memperluas skala bisnis. Selain itu dengan adanya merger bank syariah akan dapat mempermudah dari segala aspek dimana dari pihak bank akan mempermudah untuk melakukan pembiayaan sehingga dapat mengefisiensi pada permodalan, dan mempermudah dalam melakukan pelayan dan kepercayaan nasabah.

Sedangkan dari segi masyarakat akan mempermudah bagi masyarakat dalam menentukan pilihan bank syariah karena sudah adanya penggabungan, mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan karena dengan penggabungan maka layanan seperti ATM dan kantor cabang akan bertambah. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 185 juga

menjelaskan mengenai kemudahan sebagai berikut :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (al-Baqarah 2:185).

Dari ayat di atas dapat menjelaskan bahwa Allah menghendaki suatu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Yang mana ayat tersebut merupakan dasar hukum dari kaidah pokok ke tiga *al-mayaqqah tajlibu at-taisir* (kesukaran mendatangkan kemudahan). Hal ini sejalan dengan adanya merger bank syariah yang dapat memberikan kemudahan diberbagai aspek baik dalam perbankan maupun dalam masyarakat luas.

Selain itu merger bank syariah dilihat dari syariah Islam dapat memberikan kemaslahatan bagi bank syariah dan masyarakat luas karena ketika merger 3 BUS BUMN akan menjadikan bank syariah memiliki posisi 10 besar bank di Indonesia berdasarkan data OJK, naiknya skala usaha bank hasil merger dapat mengundang investor untuk berinvestasi melalui bank hasil merger, hasil merger akan menaikkan tingkat utilisasi dan kepercayaan masyarakat luas dalam mempercayakan uangnya ke bank syariah, mempermudah dalam sistem pembiayaan yang nantinya dapat menjadi lebih efisien.

Jika dilihat dari pembahasan diatas baik dari segi kondisi, kemaslahatan dan kemudahan setelah adanya merger maka,

merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat menggunakan kaidah pokok *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* dan kaidah cabang elastisitas *إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ* dalam menentukan hukum penggabungan karena tujuan penggabungan atau merger adalah untuk melakukan perluasan terhadap market share dengan cara memperkuat dari aspek permodalan serta memberikan kemudahan dalam segala aspek sehingga dapat memajukan bank syariah baik di segi nasional maupun internasional dan sesuai dengan syariah Islam.

#### D. KESIMPULAN

Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi diperbankan syariah yaitu rendahnya market share di banding dengan populasi muslim yang ada di Indonesia, rendahnya modal bank syariah di banding dengan perbankan nasional yang lain, serta kurang efisiensi dalam pengelolaan modal yang ada dengan adanya merger dapat menjawab semua tantangan yang ada dan mempermudah dari segala aspek hal ini sesuai dengan kaidah ketiga Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taisir yaitu kesukaran mendatangkan kemudahan dimana ketika terjadi permasalahan dalam menjawab tantangan di perbankan syariah maka dengan adanya merger akan mendatangkan kemudahan dalam berbagai aspek

Selain itu juga sesuai dengan kaidah cabang elastisitas *إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ* dimana kaidah cabang ini lebih mengarah kepada fleksibilitas

sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada karena

perkembangan perbankan baik nasional maupun internasional semakin maju maka dengan adanya merger akan mampu untuk bersaing dengan perbankan lainnya dan tujuannya untuk memperluas market share dengan memperkuat permodalan sehingga memberikan kemaslahatan bagi perbankan syariah di Indonesia.

dalam prespektif kaidah pokok ke tiga qawaidul fiqh ini mampu menjadi rujukan bagi para ekonom Islam ketika ingin melakukan penelitian mengenai merger bank syariah secara mendalam dan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian merger bank syariah melalui data lapangan yang ada dengan studi kasus lapang sehingga data yang diperoleh lebih detail.

## REFERENSI

- [1] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani), 2001.
- [2] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.
- [3] Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), Banjarmasin, 2015.
- [4] Departemen Keagamaan, *al-qur'an dan terjemahan juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta : CV Pustaka) Agung Harapan, 2006.
- [5] Hardi, Eja Armaz. *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir Dalam Ekonomi Islam*, Nizham, Vol. 06, No. 02, 2018.
- [6] Khoiri, Nispul. *Ushul Fiqih*, Citakarya Media, Medan: 2015.
- [7] Laporan Tahunan 1999, *Bank Syariah Mandiri (Lebih Adil dan Menetramkan)*, 03. (diakses pada tanggal 15 Januari 2021)
- [8] Pradipta, Hanif dan Bryan Zaharias, *Penaksiran Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis sebelum dan setelah merger dan akuisisi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No. 2, 2016
- [9] Purwadi, Basuki dan Muhammad Afadi Nizar, *Akselerasi & Inklusivitas sektor keuangan :Jalan Menuju Kesejahteraan Fiskal*, (Jakarta : PT. Nagakusuma Media Kreatif), 2016.
- [10] Susanto, Akhmad Akbar. *Merger Bank-Bank Syariah Milik BUMN dan Beberapa Kemungkinan Implikasinya*, Dalam Forum Kajian IAIE, pada tanggal 25 Desember 2020.
- [11] Wijayanto, *Bank Syariah Indonesia Tonggak Kebangkitan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*, Kepala Divisi Pendaan dan Digital Banking, 2020,
- [12] <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)
- [13] <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)

- [14] [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah&idp=6ba35ef3a63723df5ff599e12fe72b2e](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah&idp=6ba35ef3a63723df5ff599e12fe72b2e) (diakses pada tanggal 15 Januari 2020)
- [15] [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=visimisi&idp=7704c84d0bd8cc9d8e237ea0f069766f](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi&idp=7704c84d0bd8cc9d8e237ea0f069766f) (diakses pada tanggal 15 Januari 2010)